

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah sebuah Negara Hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Hukum berperan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.<sup>1</sup> Keadilan tersebut menjadi aspek krusial dalam pelaksanaan hak asasi manusia, karena melalui perlindungan hak-hak tersebut, negara menjalankan fungsi penegakan hukum serta memastikan terealisasinya keadilan sosial. Nilai keadilan ini tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yang menegaskan bahwa penjajahan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan. Oleh sebab itu, semua regulasi yang mengatur pelaksanaan hak asasi manusia wajib menunjukkan penerapan nilai keadilan dan kemanusiaan secara nyata dan berkelanjutan dalam bingkai Negara Hukum.<sup>2</sup>

Hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 1, dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada esensi dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, serta seluruh

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945, pasal 1 ayat 3

<sup>2</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat

lapisan masyarakat guna menjaga martabat dan kehormatan manusia. Pasal ini menegaskan bahwa setiap individu memperoleh hak asasi manusia selama mereka tergolong sebagai manusia. Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia senantiasa menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi setiap warga negara tanpa terkecuali. Pelaksanaan penegakan hak asasi manusia di Indonesia telah menjadi pijakan sejak pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang.<sup>3</sup>

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 berbunyi “Penyandang disabilitas adalah orang dengan kelainan fisik maupun non-fisik/mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara selengkap-lengkapnya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental serta penyandang cacat fisik dan mental.”<sup>4</sup>

Sebagai penyandang disabilitas, berbagai keterbatasan yang dimiliki sering kali menjadi hambatan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak mereka harus diperhatikan dan dijamin. Dalam Pasal 6 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas, dijelaskan bahwa:

---

<sup>3</sup> Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bab 1 ketentuan umum, pasal 1.

<sup>4</sup>Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas bab 1 ketentuan umum pasal 1 angka 6

- 1) setiap penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan untuk mendapatkan kehidupan yang layak.
- 2) hak dan kesempatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diperoleh penyandang disabilitas dengan pelayanan khusus sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya.

Pasal tersebut menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan hak dan kesempatan yang setara dengan warga negara lainnya. Hal ini dikarenakan hak asasi manusia berlaku tanpa membedakan latar belakang suku, agama, kepentingan, maupun kondisi fisik seseorang. Selain itu, dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas juga dijelaskan dengan bunyi “Kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas. Pemerintah Daerah Provinsi yakni Gubernur wajib untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian pelayanan publik kepada penyandang disabilitas.”

Peraturan daerah ini juga mengatur bahwa pemerintah Provinsi bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam melindungi dan memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Pasal 5 menjelaskan bahwa peraturan daerah Provinsi dapat dijadikan pedoman oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk menjalankan kebijakan dan program terkait perlindungan serta pelayanan bagi penyandang disabilitas. Pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pelayanan ini juga dapat dilakukan oleh

masyarakat. Proses pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan tersebut dikoordinasikan oleh Dinas Sosial. Apabila ada pihak-pihak terkait yang tidak menjalankan kewajibannya, maka penyandang disabilitas, keluarga, atau masyarakat dapat melaporkan kelalaian tersebut ke Komisi Pelayanan Publik Provinsi atau ke Ombudsman Daerah.

Pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas merupakan bagian penting dari penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Penyandang disabilitas sering menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses layanan publik, termasuk dalam pelayanan administrasi kependudukan, yang dapat menghambat partisipasi mereka secara penuh dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai salah satu instansi pelayanan publik penting, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan yang inklusif dan ramah terhadap penyandang disabilitas.

Pemerintah Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan landasan hukum yang mengatur secara komprehensif tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. UU ini menjelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga mengalami hambatan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesamaan hak dengan warga negara lainnya.

Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas secara penuh dan setara. Selain itu, UU No. 8 Tahun 2016 juga menekankan pentingnya aksesibilitas dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan partisipasi sosial-politik. Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menyediakan fasilitas dan kebijakan yang mendukung agar penyandang disabilitas dapat menjalani kehidupan yang layak dan mandiri. Dalam hal ini, kesempatan yang sama harus diberikan dengan pelayanan khusus sesuai dengan jenis dan derajat disabilitas yang dialami.

UU ini juga mempertegas bahwa penegakan hak penyandang disabilitas tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat dan penyandang disabilitas itu sendiri. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan penyandang disabilitas dapat memperoleh perlindungan hukum dan penghormatan hak asasinya secara maksimal sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Negara Hukum Indonesia.

Tata sosial dalam masyarakat terus mengalami perubahan mengikuti kondisi dan perkembangan zaman. Pemberian perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas merupakan wujud penghormatan sekaligus pemenuhan hak asasi manusia. Di banyak negara berkembang, masalah disabilitas seringkali kurang mendapat perhatian, disebabkan oleh faktor sosial budaya, kondisi ekonomi, serta lemahnya kebijakan dan implementasi hukum. Padahal, status disabilitas tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak-hak warga negara. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menegaskan bahwa penyandang

disabilitas berhak atas perlakuan setara, termasuk aksesibilitas terhadap fasilitas umum dan penyediaan akomodasi yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 18 Undang-Undang tersebut.<sup>5</sup>

Hak Penyandang disabilitas walaupun tidak ditemukan secara jelas yang menunjukkan makna cacat, tetapi ditemukan ayat yang memberikan makna bagian dari kategori penyandang disabilitas. Ayat yang menjelaskan tentang penyandang disabilitas adalah:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ

أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ

Artinya: “Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu...” (An Nur: 61).

Kesetaraan bagi penyandang disabilitas dalam menjalani kehidupan sehari-hari sangat ditekankan dalam ayat tersebut. Tidak ada perbedaan antara penyandang disabilitas dengan individu lain tanpa disabilitas. Bahkan, Allah SWT menegaskan dalam ayat itu bahwa penyandang disabilitas tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif, karena semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan-Nya.

---

<sup>5</sup> Ceri Susilawati and Herlina Sakawati, “Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Pengguna Layanan Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial Di Kota Makassar,” *Jurnal Aktor* 2, no. 2: 40–58. (2023)

Hak penyandang disabilitas juga ada dijelaskan dalam hadist sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَامِكُمْ، وَلَا إِلَى صُورِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

Artinya: "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh dan rupa kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian." (HR. Muslim 2564).

Hadits ini menjelaskan bahwa kesatuan penciptaan seharusnya juga mengimplikasi bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama. Baik manusia yang memiliki keterbatasan fisik ataupun yang tidak. Keterbatasan fisik (disabilitas) terdapat derajat yang mulia di sisi Allah ta'ala. Artinya bahwa tidak ada perbedaan hak antara penyandang disabilitas dengan mengenai aksesibilitas pelayanan publik yang difokuskan pada penyandang disabilitas.<sup>6</sup>

Menurut WHO, disabilitas adalah ketidakmampuan menjalankan aktivitas seperti halnya orang pada umumnya akibat gangguan psikologis, fisiologis, atau anatomis. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, disabilitas didefinisikan sebagai keterbatasan fisik, intelektual, mental, ataupun sensorik yang bersifat jangka panjang dan menghambat keterlibatan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, ILO (2014) menyatakan bahwa disabilitas mencakup gangguan pada aspek fisik, indera, intelektual, maupun psikososial. Chhabra (2016) mengartikan difabel sebagai individu dengan

---

<sup>6</sup> Firda Silvia Prameshela, Hadiyanto Abdul Rachim, "aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di indonesia" *jurnal pekerjaan sosial* vol. 4, No.2, (2021)

keterbatasan fungsi, aktivitas, atau hubungan sosial, namun tetap dihormati sebagai bagian dari keberagaman manusia. Berbagai definisi ini menegaskan pentingnya penyesuaian lingkungan dan bantuan sosial guna memastikan disabilitas tidak menghalangi partisipasi penuh dalam kehidupan sehari-hari.

Penyandang disabilitas fisik menghadapi tantangan seperti tunadaksa (gangguan gerak), tunanetra (hambatan penglihatan), tunarungu (gangguan pendengaran), dan tunawicara (kesulitan komunikasi verbal). Semua kondisi ini membutuhkan lingkungan yang inklusif agar partisipasi sosial mereka setara. Meskipun layanan publik ditujukan untuk seluruh warga, penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan akses seperti arsitektural (akses fisik minim), komunikasi (kurangnya informasi aksesibel), dan hambatan internal (batasan fisik/mental). Rendahnya kesadaran masyarakat dan implementasi regulasi juga memperburuk akses. Padahal, UU No. 8/2016, Permen PUPR No. 14/PRT/M/2017, dan PP No. 42/2020 telah mengatur prinsip desain universal serta kewajiban penyedia layanan menyediakan fasilitas aksesibel.<sup>7</sup>

Keputusan MENPAN No. 63 Tahun 2003 menegaskan prinsip pelayanan publik yang meliputi kesederhanaan prosedur, kejelasan informasi dan tanggung jawab, kepastian waktu penyelesaian, akurasi hasil, keamanan hukum, tanggung jawab pejabat layanan, kelengkapan sarana, serta kemudahan akses layanan publik; prinsip-prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas, dapat menerima

---

<sup>7</sup> Sarifah Arafah Nasir and Ahkam Jayadi, "Penerapan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Kota Makassar," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, no. 6: 186–199. (2021)

layanan yang adil, efektif, dan bermartabat. Periode 2021-2023 dapat dilihat di tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Penyandang cacat menurut kecamatan (Jiwa)

| Kecamatan        | 2021  | 2022  | 2023  |
|------------------|-------|-------|-------|
| Bakung           | 298   | 297   | 202   |
| Wonotirto        | 123   | 133   | 132   |
| Pangungrejo      | 299   | 299   | 271   |
| Wates            | 293   | 293   | 157   |
| Binangun         | 359   | 359   | 110   |
| Sutojayan        | 206   | 206   | 183   |
| Kademangan       | 494   | 494   | 27    |
| Kanigoro         | 374   | 374   | 441   |
| Talun            | 371   | 371   | 215   |
| Selopuro         | 368   | 370   | 108   |
| Kesamben         | 237   | 237   | 25    |
| Selorejo         | 270   | 270   | 268   |
| Doko             | 286   | 286   | 267   |
| Wlingi           | 320   | 315   | 328   |
| Gandusari        | 392   | 392   | 314   |
| Garum            | 688   | 688   | 550   |
| Nglepok          | 425   | 425   | 314   |
| Sanankulon       | 335   | 335   | 227   |
| Ponggok          | 709   | 703   | 84    |
| Srengat          | 535   | 535   | 140   |
| Wonodadi         | 285   | 285   | 227   |
| Udanawu          | 278   | 269   | 85    |
| Kabupaten Blitar | 7.945 | 7.935 | 4.673 |

Sumber: Data Primer dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar

Tabel 1.1 menunjukkan data jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Blitar berdasarkan kecamatan selama tiga tahun terakhir, yakni 2021 hingga 2023. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penyandang disabilitas masih cukup tinggi di berbagai kecamatan, meskipun terdapat tren penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, jumlah penyandang disabilitas di

Kabupaten Blitar pada tahun 2023 tercatat sebanyak 4.673 jiwa, menurun dibandingkan tahun 2021 sebanyak 7.945 jiwa dan tahun 2022 sebanyak 7.935 jiwa.

Penurunan ketimpangan akses layanan publik bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Blitar dapat dikaitkan dengan upaya peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil). Dispendukcapil telah mengadopsi pendekatan inklusif seperti layanan jemput bola, di mana petugas mendatangi langsung penyandang disabilitas untuk memberikan layanan administrasi kependudukan. Strategi ini sangat penting untuk mengatasi hambatan mobilitas dan keterbatasan akses fisik yang kerap dihadapi kelompok disabilitas. Selain itu, Dispendukcapil juga bekerjasama dengan Pusat Layanan Disabilitas (PLD) dalam menyelenggarakan pelatihan bagi petugas agar memahami kebutuhan khusus penyandang disabilitas, khususnya dalam mendukung pendidikan inklusif dan pelayanan yang ramah.

Kendati terdapat kemajuan, implementasi pelayanan publik yang inklusif masih menghadapi berbagai tantangan. Akses fisik ke kantor-kantor pelayanan belum seluruhnya memenuhi prinsip universal design, sementara informasi yang tersedia masih belum cukup adaptif untuk berbagai jenis disabilitas seperti tuna rungu, netra, maupun disabilitas intelektual. Ini menunjukkan bahwa pelayanan publik yang setara dan bermartabat masih memerlukan banyak perbaikan, baik dari segi infrastruktur, sumber daya manusia, maupun pola pikir masyarakat. Masalah diskriminasi dan stigma

sosial juga tetap menjadi hambatan besar. Penyandang disabilitas masih sering dipandang sebagai beban atau berbeda dari norma umum, yang menyebabkan marginalisasi dan eksklusi sosial.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan perubahan paradigma melalui edukasi publik dan pelibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang menghargai keberagaman. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pasal 5 UU No. 8/2016 menjamin hak setara atas layanan publik, sementara Pasal 19 memberikan hak atas fasilitas pendukung, bantuan tanpa biaya tambahan, dan penerjemahan di tempat layanan. Sayangnya, praktik di lapangan masih menunjukkan banyak kekurangan, termasuk keterbatasan fasilitas, kurangnya pelatihan petugas, dan minimnya kesadaran terhadap hak-hak disabilitas.<sup>8</sup>

Namun, dalam praktiknya pemenuhan hak aksesibilitas di beberapa daerah masih menjadi tantangan, termasuk di Kabupaten Blitar. Hambatan fisik, kurangnya fasilitas yang memadai, serta rendahnya kesadaran dan pemahaman aparat dalam pelayanan publik terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas menjadi faktor penghambat optimalisasi pelayanan ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana pemenuhan hak aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di Kantor

---

<sup>8</sup> Firnanda, A. T. Z., & Hertati, D. Layanan perpustakaan inklusif bagi disabilitas pada dinas perpustakaan dan kearsipan provinsi jawa timur. Paradigma Polistaat: *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, no 7(2), (2024) hal 68-82.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Upaya untuk memberikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas pada dasarnya adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, keluarga, dan para penyandang disabilitas itu sendiri. Oleh karena itu, semua pihak diharapkan untuk berperan aktif dalam mewujudkan hal ini. Dengan adanya kesetaraan kesempatan, penyandang disabilitas diharapkan mampu menjalankan fungsi sosial mereka, seperti berkomunikasi dan berinteraksi secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Kesetaraan ini diwujudkan melalui penyediaan aksesibilitas yang memadai oleh pemerintah dan masyarakat. Pelaksanaan aksesibilitas ini juga harus disertai dengan peningkatan kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap penyandang disabilitas, yang menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan akses terhadap pelayanan publik bagi mereka.

Dari latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul, **“Pemenuhan Hak Aksesibilitas Terhadap Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat ditarik adalah:

- 1) Bagaimana Pelaksanaan Hak Aksesibilitas dan Prosedur pelayanan publik bagi Penyandang Disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar?
- 2) Bagaimana Kendala dalam pelaksanaan pelayanan publik terhadap Penyandang Disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar?
- 3) Bagaimana Upaya untuk meningkatkan pelayanan publik terhadap Disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui Pelaksanaan Hak Aksesibilitas dan Prosedur pelayanan publik bagi Penyandang Disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar.
- 2) Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar.
- 3) Untuk mengetahui upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap Disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar.

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Penelitian ini diharapkan setidaknya memberikan dua manfaat, yaitu:

1) Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memperkuat teori yang ada dan diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap Ilmu Hukum terkait perlindungan hukum bagi pemenuhan hak aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

2) Manfaat Praktis

Diharapkan agar bermanfaat bagi:

a) Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar.

Penelitian ini diharapkan Agar dapat melakukan evaluasi terkait pemenuhan hak aksesibilitas Penyandang Disabilitas dan penyelenggaraan pelayanan publik.

b) Bagi Penyandang Disabilitas

Penelitian ini dapat mengidentifikasi hambatan fisik, teknologi, atau prosedural dalam pelayanan publik. Dengan hasil penelitian, pemerintah atau institusi terkait dapat meningkatkan fasilitas yang ramah disabilitas, seperti akses kursi roda, lift khusus, atau sistem navigasi berbasis suara. Bagi penyandang disabilitas, pemenuhan hak aksesibilitas dalam pelayanan publik sangat penting karena memberikan mereka kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat. Hak ini meliputi dua aspek utama, yaitu memperoleh akomodasi yang layak, optimal, wajar, dan

bermartabat tanpa diskriminasi, serta mendapatkan pendampingan, penerjemahan, dan fasilitas yang mudah diakses tanpa biaya tambahan.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memperkaya literatur dan referensi tentang aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas, khususnya di lingkungan Dispenduk Kabupaten Blitar, yang sebelumnya mungkin belum banyak dikaji secara spesifik. Hasil dan metodologi penelitian dapat menjadi acuan atau pijakan bagi penelitian lanjutan, baik untuk memperdalam aspek tertentu maupun melakukan studi perbandingan di wilayah atau instansi lain. Peneliti berikutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan pendekatan atau variabel baru, serta menguji efektivitas kebijakan atau program yang telah diimplementasikan berdasarkan rekomendasi penelitian sebelumnya.

d) Bagi Program Studi

Penelitian ini bermanfaat bagi Program Studi Hukum Tata Negara karena memperkuat pemahaman tentang implementasi prinsip hukum konstitusional dan hak asasi manusia dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas, khususnya melalui regulasi seperti UU No. 8 Tahun 2016 dan PP No. 39 Tahun 2020. Selain itu, penelitian ini menerapkan kebijakan aksesibilitas di layanan publik, memperkaya kajian tentang tindakan afirmatif dalam hukum tata negara, serta memberi kontribusi nyata bagi advokasi kebijakan publik yang lebih

inklusif. Hasilnya juga dapat menjadi rujukan akademik untuk penelitian lanjutan dalam pengembangan ilmu hukum dan kebijakan.

#### **E. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah pada penelitian skripsi ini penulis memaparkan agar memudahkan pembaca memahami ontologis dari frase yang terdapat pada judul skripsi ini, sehingga pembaca dapat memahami dengan jelas dan benar. Penulis menguraikan dalam beberapa bentuk frase, Diantaranya yaitu:

##### **1) Hak Aksesibilitas**

Pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan hak aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan hak mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu. Hak aksesibilitas untuk Kabupaten Blitar memiliki regulasi terkait perlindungan dan hak penyandang disabilitas yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang ini menjamin aksesibilitas dan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk akses ke fasilitas publik.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Yaini, F. *Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 Tentang Penyediaan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Pada Sekolah Luar Biasa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung). (2020) hal 32

## 2) Penyandang Disabilitas

Istilah disabilitas merujuk pada kondisi ketidakmampuan fisik atau mental yang bersifat tetap, baik sejak lahir maupun akibat tertentu, dan sering disalahartikan semata-mata sebagai cacat fisik. Masyarakat cenderung memandang penyandang disabilitas sebagai individu yang kehilangan fungsi tubuh, padahal disabilitas juga mencakup keterbatasan mental. Perlakuan khusus dan payung hukum telah disediakan untuk melindungi hak mereka, namun implementasinya masih belum optimal. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap regulasi dan hak penyandang disabilitas menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu, masih banyak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan, yang berdampak pada menurunnya rasa aman dan kepercayaan diri mereka dalam beraktivitas.<sup>10</sup>

## 3) Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh institusi negara, korporasi, atau badan hukum lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif sesuai peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh pejabat atau petugas yang bertugas memberikan layanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 mengatur pelayanan publik guna menjamin kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan

---

<sup>10</sup> Anri Kurniawan, Bashor. "Aksesibilitas Difabel di Perguruan Tinggi Negeri Sumatera Barat". *Journal on Education*, no. 02 (2025): hal 9913-9930

penyelenggara layanan, serta untuk memastikan adanya batasan yang jelas terkait hak, kewajiban, dan tanggung jawab semua pihak. Tujuan lainnya adalah menciptakan sistem pelayanan yang layak, sesuai prinsip pemerintahan dan tata kelola yang baik, serta menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.<sup>11</sup>

#### **F. Sistematika Penyusunan Skripsi**

Sistematika pembahasan adalah bagian utama dari skripsi yang bertujuan untuk menghadirkan poin utama yang didiskusikan secara sistematis dan logis. Untuk mempermudah penelitian dan pemahaman secara menyeluruh tentang penelitian yang akan dilakukan, maka dipandang perlu untuk memaparkan sistematika penelitian laporan dan pembahasan skripsi. Secara teknik, penulisan skripsi menggunakan pendekatan kualitatif dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu pertama, bagian awal yang didalamnya memuat beberapa halaman, sebelum beberapa bab. Kedua, bagian utama (inti) yang didalamnya memuat enam bab. Ketiga, bagian akhir yang didalamnya memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup penulis.

Penelitian dalam skripsi ini disusun terdiri dari enam bab, satu bab dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan berhubungan secara sistematis. Maka, pembahasan dalam skripsi ini telah disusun secara berurutan dari bab satu sampai bab enam. Dan dengan tujuan pembaca dapat memahami isi skripsi

---

<sup>11</sup> Riani, Ni Ketut. "Strategi peningkatan pelayanan publik." *Jurnal Inovasi Penelitian* 1.11 (2021): hal 2443-2452.

secara utuh dan menyeluruh. Adapun sistematika pembahasan skripsi dapat diuraikan, sebagai berikut :

1) Bagian Awal

Bagian ini berisi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pernyataan keaslian, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, dan abstrak.

2) Bagian Utama (Inti)

a) Bab I: Pendahuluan

Bab ini akan berisi latar belakang dan konteks penelitian, fokus dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan terhadap beberapa istilah penting yang digunakan sepanjang penelitian, dan akhirnya, sistematika pembahasan proposal ini akan disajikan. Konteks penelitian menguraikan tentang masalah yang akan diteliti dan alasan-alasan mengapa mengambil masalah tersebut sebagai penelitian.

b) Bab II: Kajian Pustaka

Bab ini akan membahas teori dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Ini penting untuk memberikan konteks teoretis dan pengetahuan latar belakang terhadap area penelitian.

c) Bab III: Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Rancangan penelitian menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan. Kemudian, menyebutkan alasan mengapa menggunakan pendekatan tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Kehadiran peneliti menjelaskan fungsi peneliti dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka peneliti sebagai instrumen sekaligus pengumpul data.

Lokasi penelitian menjelaskan tentang letak geografis Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi lokasi penelitian. Maka, Penelitian ini Memaparkan alamat dan menjelaskan tentang Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Blitar.

Sumber data menjelaskan tentang dari mana dan dari siapa data yang diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, ada dua jenis yaitu data primer dan sekunder. Data primer berasal dari wawancara secara langsung dengan informan, sedangkan data sekunder berasal dari dokumentasi.

Teknik pengumpulan data menjelaskan tentang teknik pengumpulan data yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut dijelaskan secara terperinci.

Pengecekan keabsahan data menguraikan tentang usaha-usaha peneliti dalam memperoleh keabsahan data. Dalam penelitian ini,

pengecekan keabsahan data dilakukan dengan *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

Tahap-tahap penelitian menguraikan tentang proses waktu pelaksanaan penelitian, mulai dari penelitian pra lapangan, analisis data, dan pelaporan hasil penelitian.

#### d) Bab IV: Hasil Penelitian

Bab ini menguraikan tentang temuan penelitian yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dan informasi lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti melalui prosedur pengumpulan data. Bab IV ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu deskripsi data, temuan penelitian, dan analisis data.

Deskripsi data menyajikan paparan data yang berkaitan dengan fokus penelitian. Kemudian, temuan penelitian menguraikan tentang informasi yang muncul ketika proses penelitian, berupa kategori, sistem klasifikasi, identifikasi, dan tipologi. Analisis data menguraikan tentang data yang dianalisis oleh peneliti.

#### e) Bab V: Pembahasan

Bab ini memuat penjelasan mengenai keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya. Maka, pembahasan ini menguraikan teori yang menjadi acuan peneliti apakah sama dengan teori dari hasil temuan di lapangan. Dan berisi implikasi-implikasi dari temuan penelitian.

f) Bab VI: Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan tentang temuan pokok yang menggambarkan tentang makna dari penelitian yang dilakukan. Sedangkan, saran-saran menguraikan tentang pertimbangan peneliti berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yang ditujukan kepada madrasah, pembaca, dan peneliti selanjutnya.

3) Bagian Akhir

Bagian akhir memuat tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup. daftar rujukan berisi tentang teks-teks yang dijadikan referensi atau rujukan dalam pembuatan skripsi. Lampiran-lampiran terdiri dari keterangan-keterangan yang dianggap penting. Daftar riwayat hidup menguraikan riwayat hidup peneliti secara lengkap. Demikianlah sistematika pembahasan dari proposal penelitian ini.